



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 44/PL.02.1-BA/3301/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.

WEWENG MARETNO

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	35.934	35.075	71.009
2	KESUGIHAN	16	53.993	52.964	106.957
3	ADIPALA	16	38.813	37.990	76.803
4	BINANGUN	17	28.422	28.125	56.547
5	NUSAWUNGU	17	35.478	35.110	70.588
6	KROYA	17	46.345	45.838	92.183
7	MAOS	10	18.802	19.028	37.830
8	JERUKLEGI	13	31.038	30.420	61.458
9	KAWUNGANTEN	12	34.820	33.774	68.594
10	GANDRUNGMANGU	14	45.083	43.815	88.898
11	SIDAREJA	10	25.188	25.234	50.422
12	KARANGPUCUNG	14	33.126	32.579	65.705
13	CIMANGGU	15	42.489	41.692	84.181
14	MAJENANG	17	56.704	56.384	113.088
15	WANAREJA	16	43.314	43.200	86.514
16	DAYEUHLUHUR	14	19.871	20.555	40.426
17	SAMPANG	10	17.575	17.498	35.073
18	CIPARI	11	26.633	26.137	52.770

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
19	PATIMUAN	7	20.215	19.955	40.170
20	BANTARSARI	8	30.516	29.646	60.162
21	CILACAP SELATAN	5	32.699	32.198	64.897
22	CILACAP TENGAH	5	34.485	34.423	68.908
23	CILACAP UTARA	5	32.157	32.398	64.555
24	KAMPUNGLAUT	4	6.397	5.889	12.286
TOTAL		284	790.097	779.927	1.570.024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

JL. NIM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H